KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 059/REKTOR/KPT/IX/2022

TENTANG

PENETAPAN HONOR PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Haki)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam mewujudkan visi-misi dan Tridarma perguruan tinggi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia perlu adanya ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu adanya upaya terencana dan terarah mengenai kegiatan, biaya, dan honorarium;
 - bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN HONOR PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI).



Pertama

: Mencabut Keputusan Rektor Nomor: 001/REKTOR/SK/B.LPPM/I/2020 tentana Penetapan Honor Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Kedua

Menetapkan dan memberlakukan ketentuan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini menjadi. ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hak

atas kekayaan intelektual.

Ketiga

: Menetapkan dan memberlakukan nominal biaya dan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini menjadi biaya dan honorarium yang akan diberikan dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hak atas

kekayaan intelektual.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sampai dengan 19 September 2023 dan apabila terdapat kekeliruaan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 19 September 2022

Rektor.

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum

(Sub. Administrasi)

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 059/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal

: Penetapan Honor Penelitian, Pengabdian Kepada

Masyarakat (PKM), dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HaKI).

KETENTUAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM). DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Haki) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

I. Kewajiban Dosen Tetap UNIBI

Dosen tetap Universitas wajib:

- a. Melaksanakan penelitian 1 (satu) penelitian dalam 1 (satu) tahun;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester baik sebagai Ketua, Anggota, Pembimbing PkM Mahasiswa:
- c. Membuat artikel ilmiah 1 (satu) kali setiap semester sebagai penulis pertama;
- d. Mengajukan proposal Hibah penelitian dan PkM dari Kementrian terkait (bagi yang sudah memiliki NIDN);
- e. Untuk dosen baru boleh mengajukan Penelitian dan PkM : proposal penelitian dan PkM, luaran artikel penelitian dan PkM ke jurnal dan membuat laporan akhir penelitian dan PkM per 3 bulan setelah masa probation;
- f. Dosen tetap UNIBI adalah dosen yang berhome base di UNIBI.

II. Kewajiban Program Studi dan Fakultas

- Program studi (prodi) bersama fakultas wajib membuat program kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tabel laporan kinerja program studi dari BAN-PT/LAM dan diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) setiap semester untuk dievaluasi;
- Pengurusan pembuatan sertifikat HKI dilakukan dan dibiayai oleh Universitas, dengan perjanjian hanya untuk dipakai sebagai keperluan Akreditasi Universitas dan Program Studi;
- 3. Kuota HKI artikel ilmiah yang terindeks SINTA atau terindeks Scopus untuk setiap dosen tetap adalah 1 (satu) pertahun.

III. Kewajiban Mahasiswa

- Mahasiswa yang lulus dengan IPK lebih dari 3,5 wajib membuat artikel ilmiah dan akan diterbitkan di jurnal internal Universitas atau jurnal luar yang terakreditasi SINTA;
- Mahasiswa aktif diperbolehkan membuat artikel ilmiah penelitian dan artikel PkM yang akan diterbitkan di jurnal internal atau eksternal Universitas yang terakreditasi SINTA dengan persetujuan Ketua Prodi dan dikatahui oleh Dekan kemudian diajukan kepada LPPM;



- 3. Mahasiswa mencantumkan nama mahasiswa tersebut sebagai nama penulis pertama didalam artikel ilmiah;
- 4. Kuota artikel ilmiah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa aktif disetiap program studi ialah 3 (tiga) artikel setiap semester;
- 5. Kuota artikel ilmiah PkM yang dilakukan oleh mahasiswa aktif disetiap program studi ialah 3 (tiga) artikel setiap semester;
- 6. Kuota pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa aktif disetiap program studi ialah 3 (tiga) kegiatan setiap semester:
- 7. Kuota HKI artikel ilmiah untuk mahasiswa di setiap Program Studi adalah 2 (dua) buah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;

IV. Honor Penelitian, PKM, Ketentuan dan Teknis

- Dosen yang membimbing mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dalam lampiran;
- 2. Ketentuan mengenai honorarium penelitian dan PkM, terlampir.
- 3. Penyerahan proposal penelitian setiap tahun dilakukan pada tanggal 7 s.d 30 Februari;
- Penyerahan laporan akhir penelitian setiap tahun dilakukan pada tanggal 2 s.d 20 Desember;
- 5. Artikel ilmiah wajib diserahkan kepada LPPM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diterbitkan:
- 6. Penyerahan artikel ilmiah dapat dilakukan dengan mengirimkan softcopy melalui email sesuai dengan tujuannya, antara lain:
 - a. Email jurnal In Search : jurnalinsearch@unibi.ac.id
 - b. Email jurnal ArtComm : jurnal.artcomm@unibi.ac.id
 - c. Email jurnal SisInfo : jurnalsisinfo@unibi.ac.id
 - d. Email jurnal E-Profit : jurnaleprofit@unibi.ac.id
 - e. Email jurnal JIPSI : jurnal.jipsi@unibi.ac.id
 - f. Email Prosiding : prosidingunibi@unibi.ac.id
- 7. Seluruh artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh LPPM UNIBI dilakukan review oleh reviewer internal dan/atau eksternal Universitas:
- 8. Publikasi artikel ilmiah dapat dilakukan baik di internal jurnal UNIBI atau jurnal eksternal UNIBI;
- Publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi SINTA diperlukan untuk persyaratan Jabatan Akademik Dosen, Akreditasi PT dan Akreditasi Prodi;
- 10. Publikasi artikel ilmiah pada prosiding internasional/terindeks scopus, jurnal Internasional terindeks sedang dan tidak terindeks, jurnal Internasional terindeks Scopus, dan Web of Science diperlukan untuk persyaratan Jabatan Akademik Dosen, Akreditasi PT dan Akreditasi Prodi;
- 11. Publikasi artikel ilmiah yang di biayai oleh Universitas bila dosen atau mahasiswa tersebut adalah **Penulis Pertama**.



Lampiran II

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor: 059/REKTOR/KPT/IX/2022

Perihal : Penetapan Honor Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

(PKM), dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Honorarium Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Dan Mahasiswa

No.	Nama	Honorium per artikel/ per proposal / per laporan	Biaya per artikel	Keterangan
1	Proposal Penelitian Dosen	500.000	-	
2	Proposal PkM Dosen	500.000	-	
3	Artikel Penelitian Dosen	1.000.000	-	
4	Artikel PkM Dosen	1.000.000	-	
5	Laporan Akhir Penelitian Dosen	500.000	-	
6	Laporan Akhir PkM Dosen	500.000	-	
7	Artikel Penelitian Mahasiswa	500.000	-	Honorium diberikan kepada Dosen pembimbing
8	Proposal PkM Mahasiswa	250.000	-	
9	Laporan Akhir PkM Mahasiswa	250.000	-	
10	Artikel PkM Mahasiswa	500.000	_	
11	Poster Penelitian Dosen	500.000	_	
12	Poster PkM Dosen	500.000	_	
13	Artikel Prosiding Dosen	1.000.000	_	
14	Artikel Dari Luar UNIBI	A*11	350.000	
15	Artikel Dari Dosen Tidak Tetap UNIBI		200.000	
16	Reviewer dan Editorial Board Internal UNIBI Per Artikel	100.000		
17	Reviewer dan Editorial Board Eksternal Per Artikel	150.000		
18	Pendampingan dan me-Review Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	100.000	*	
19	Biaya operasional Maksimal untuk PkM perkegiatan	1.500.000		
20	Biaya publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi SINTA 1 dan SINTA 2		2.000.000	Kuota 1 artikel per Dosen per 1 tahun.
21	Biaya publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi SINTA 3 sampai dengan SINTA 6		1.000.000	
22	Biaya Sertifikat HKI dan Hak I KEMENKUMHAM.	Paten disesuaikan	dengan bia	ya tagihan dar

